



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG  
PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (1) serta penjelasan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu dilakukan kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah agar masyarakat dapat memahami substansi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kolaka Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kolaka utara atau dalam rangka mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik secara berkelompok maupun perorangan;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dalam pertanggungjawaban belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten

- Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
13. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 161);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 2);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 64 TAHUN 202 TENTANG PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

Pasal 5

- a. Belanja Transfortasi Peserta Sosialisasi sebagaimana dimaksud huruf b angka 5, didukung oleh bukti pertanggungjawaban berupa daftar hadir yang dihadiri Maksimal 75 (Tujuh puluh Lima) orang.
- b. Belanja makan minum sebagaimana dimaksud huruf b angka 8, didukung oleh bukti pertanggung jawaban berupa daftar hadir yang dihadiri Maksimal 75 (Tujuh puluh lima) orang.

Pasal 7

Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan oleh masing – masing anggota DPRD sebagai bahan kelengkapan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Anggota DPRD yang melaksanakan Sosialisasi serta dilengkapi bukti pendukung berupa :

- a. Nota dari masing – masing komponen pembiayaan kegiatan dimaksud;
- b. Tanda Terima di khususkan untuk pembiayaan Moderator dan Narasumber;
- c. Daftar Hadir Peserta;
- d. Daftar Tanda Terima Biaya Transfortasi Peserta;
- e. Dokumentasi Kegiatan;
- f. Rangkuman Hasil Sosialisasi Penyebarluasan Perda;
- g. Surat Tugas; dan
- h. Bukti pendukung lainnya.
- i. Khusus Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi di wilayah yang sulit memperoleh bukti pembiayaan sewa Kursi, Sound System dan makan minum, dapat melapirkan

surat keterangan dari pihak penyedia barang dan jasa sebagai pengganti bukti pembiayaan, seperti Pengurus pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), Pengurus partai politik, Kelompok Tani, Majelis Taklim, Puskesmas dan Pengurus Mesjid.

- j. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditandatangani diatas kertas bermaterai dan berstempel.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal, 25 September 2023

**Pj. BUPATI KOLAKA UTARA**



**SUKANTO TODONG**

Diundangkan di Lasusua,  
pada tanggal, 25 September 2023  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA UTARA,**



**TAUFIQ. S**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 30